



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR  
1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
13. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pinrang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sawitto (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2018.

### **Pasal 1**

Anggaran Pokok Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.234.188.806.730,00 bertambah sejumlah Rp. 208.503.437.472,45 sehingga menjadi Rp. 1.442.692.244.202,45 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula	Rp. 1.217.468.806.730,00
2) Bertambah	Rp. <u>79.441.527.442,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<b>Rp. 1.296.910.334.172,00</b>

b.	Belanja		
	1) Semula	Rp. 1.234.188.806.730,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 208.511.047.468,84</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.442.699.854.198,84</u>	
	<b>Defisit setelah Perubahan</b>	<b>Rp. (145.789.520.026,84)</b>	
c.	1) Penerimaan Pembiayaan		
	a) Semula	Rp. 16.720.000.000,00	
	b) Bertambah	<u>Rp. 129.069.520.026,84</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<b>Rp. 145.789.520.026,84</b>	
	2) Pengeluaran Pembiayaan		
	a) Semula	Rp. 0,00	
	b) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>	
	<b>Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 145.789.520.026,84</b>	
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 0,00</b>	

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	
	1) Semula	Rp. 98.986.809.930,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 27.009.047.500,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	<b>Rp.125.995.857.430,00</b>
b.	Dana Perimbangan	
	1) Semula	Rp. 972.828.194.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp. (399.949.000,00)</u>
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	<b>Rp. 972.428.245.000,00</b>

}

c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1)	Semula	Rp. 145.653.802.800,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 52.832.428.942,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	<b>Rp.198.486.231.742,00</b>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah	
1)	Semula	Rp. 22.923.952.500,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 310.047.500,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	<b>Rp. 23.234.000.000,00</b>

b.	Retribusi Daerah	
1)	Semula	Rp. 3.714.536.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp. (55.000.000,00)</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	<b>Rp. 3.659.536.000,00</b>

c.	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1)	Semula	Rp. 12.237.521.430,00
2)	Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	<b>Rp. 12.237.521.430,00</b>

d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1)	Semula	Rp. 60.110.800.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 26.754.000.000,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	<b>Rp. 86.864.800.000,00</b>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	
1)	Semula	Rp. 18.244.036.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 219.833.000,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	<b>Rp. 18.463.869.000,00</b>

b.	Dana Alokasi Umum	
1)	Semula	Rp. 693.794.315.000,00
2)	Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	<b>Rp. 693.794.315.000,00</b>

c.	Dana Alokasi Khusus	
1)	Semula	Rp. 260.789.843.000,00
2)	Berkurang	<u>(Rp. 619.782.000,00)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah	<b>Rp. 260.170.061.000,00</b>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah	
1)	Semula	Rp. 5.536.027.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 48.536.400.000,00</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	<b>Rp. 54.072.427.000,00</b>

b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1)	Semula	Rp. 51.575.500.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 3.072.618.942,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	<b>Rp. 54.648.118.942,00</b>

c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya :	
1)	Semula	Rp. 5.879.020.800,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 1.066.240.000,00</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	<b>Rp. 6.945.260.800,00</b>

d.	Dana Transfer Lainnya :	
1)	Semula	Rp. 82.663.255.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 157.170.000,00</u>
	Jumlah Dana Transfer Lainnya	<b>Rp. 82.820.425.000,00</b>

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung

1) Semula	Rp. 792.433.644.230,00
2) Bertambah	<u>Rp. 67.441.608.365,84</u>
Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan	<b>Rp. 859.875.252.595,84</b>

b Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 441.755.162.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 141.069.439.103,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	<b>Rp. 582.824.601.603,00</b>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 585.748.380.384,00
2) Bertambah	<u>Rp. 16.688.527.565,84</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<b>Rp. 602.436.907.949,84</b>

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 65.593.173.746,00
2) Bertambah	<u>Rp. 50.744.080.800,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	<b>Rp. 116.337.254.546,00</b>

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Sosial setelah Perubahan	<b>Rp. 500.000.000,00</b>

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 139.092.090.100,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	<b>Rp. 139.101.090.100,00</b>

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	<b>Rp. 1.500.000.000,00</b>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

↑

a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	25.569.815.866,00
	2) Berkurang	(Rp.)	<u>1.165.186.366,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>24.404.629.500,00</b>
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp.	264.523.047.106,00
	2) Bertambah	(Rp.)	<u>55.238.819.378,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>319.761.866.484,00</b>
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp.	151.662.299.528,00
	2) Bertambah	(Rp.)	<u>86.995.806.091,00</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>238.658.105.619,00</b>

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a.	Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	16.720.000.000,00
	2) Bertambah	(Rp.)	<u>129.069.520.026,84</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>145.789.520.026,84</b>
b.	Pengeluaran		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Tidak Bertambah	(Rp.)	<u>0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp.	16.720.000.000,00
	2) Bertambah	(Rp.)	<u>129.069.520.026,84</u>
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>145.789.520.026,84</b>

9

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
3. Lampiran III : Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII.1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VII.2 : Neraca Daerah;
9. Lampiran VII.3 : Laporan Arus Kas;
10. Lampiran VII.4 : Catatan Atas Laporan Keuangan;
11. Lampiran VIII.1 : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran VIII.2 : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun ini;
13. Lampiran IX : Daftar Piutang Daerah
14. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
15. Lampiran XI.1 : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
16. Lampiran XI.2 : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
17. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan;
18. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.


**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 20 September 2018


BUPATI PINRANG,



**ASLAM PATONANGI**

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PINRANG,



**ISLAMUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR : 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : **B.HK.HAM.10.106.18**

9